

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR LYSINE
YANG BERASAL DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

2021

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR LYSINE POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	1
A.1.	LATAR BELAKANG	1
A.2.	PROSEDUR	1
A.3.	TINGKAT KERJASAMA	4
B.	PENYELIDIKAN	5
B.1.	BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS.....	5
B.1.1.	Barang Yang Diselidiki Dan Barang Sejenis Dalam Permohonan	5
B.1.2.	Barang Yang Diselidiki Dan Barang Sejenis Berdasarkan Hasil Penyelidikan	5
B.2.	INDUSTRI DALAM NEGERI	6
B.2.1.	Volume Produksi Industri Dalam Negeri	6
B.2.2.	Proses Produksi.....	6
B.2.3.	Pasar Domestik Lysine	7
B.3.	MARJIN DUMPING	8
B.3.1.	Nilai Normal	9
B.3.2.	Harga Eskpor	10
B.3.3.	Perhitungan Marjin Dumping	10
B.4.	KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI	14
B.5.	HUBUNGAN SEBAB AKIBAT	16
B.5.1.	Dampak Volume	16
B.5.2.	Dampak Harga	18
B.6.	FAKTOR LAIN	18
C.	TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.....	19
C.1.	Tanggapan Ministry of Commerce of The People's Republic of China	19
C.2.	Tanggapan Changchun Dahe Bio Technology Development Co., Ltd.....	20
C.3.	Tanggapan Inner Mongolia Eppen	25
C.4.	Tanggapan Meihua Group	29
C.5.	Tanggapan PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.	31
D.	KESIMPULAN	33
E.	REKOMENDASI	34
	GLOSARIUM	35

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR LYSINE POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel:

Tabel 1. Uraian Pos Tarif Sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017	5
Tabel 2. Produksi Dalam Negeri Nasional Lysine	6
Tabel 3. Kontribusi Produk Lysine terhadap Konsumsi Nasional.....	8
Tabel 4. Indikator Kinerja IDN	14
Tabel 5. Penjualan Domestik (Nilai, Kuantitas, Harga) dan Laba/Rugi	15
Tabel 6. Produksi, Utilitasi Kapasitas, Kapasitas Terpasang dan Penjualan Domestik (Harga)	16
Tabel 7. ROI, Cash Flow, Ability to Raise Capital dan Pertumbuhan Aset	16
Tabel 8. Impor Lysine	16
Tabel 9. Pangsa Pasar dan Konsumsi Nasional	17
Tabel 10. <i>Price Undercutting</i> dan <i>Price Depression</i>	18
Tabel 11. Volume Impor Negara Lain.....	18
Tabel 12. Perkembangan Konsumsi Nasional	19
Tabel 13. Penjualan Ekspor IDN	19
Tabel 14. Rekomendasi Besaran Pengenaan BMAD	34

Gambar:

Gambar 1. Alur Proses Produksi	7
--------------------------------------	---

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

A. PENDAHULUAN

A.1. LATAR BELAKANG

1. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) melakukan penyelidikan anti dumping atas impor *Lysine* yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 23 Maret 2020 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia (CJI) dan selanjutnya disebut sebagai "Pemohon". Pemohon merupakan Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi *Lysine*.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 PP 34/2011 dan *Article 12.2 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (ADA)*, KADI menerbitkan laporan akhir hasil penyelidikan anti dumping atas impor *Lysine* yang selanjutnya menjadi dasar KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor *Lysine* dalam pos tarif 2922.41.00 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, yang berasal dari RRT.

A.2. PROSEDUR

3. Sesuai dengan *Article 5.5. Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*, pada tanggal 17 Februari 2020, KADI memberitahukan kepada perwakilan negara yang dituduh (RRT) di Indonesia, tentang diterimanya permohonan penyelidikan anti dumping atas produk *Lysine* yang diimpor atau berasal dari RRT.
4. KADI menetapkan bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan penyampaian bukti-bukti awal mengenai adanya dumping, kerugian yang dialami Pemohon dan hubungan kausal antara keduanya sehingga dapat dilakukan inisiasi penyelidikan.
5. Eksportir dan/atau eksportir produsen RRT yang diketahui dalam permohonan adalah :
 - a. Fufeng Group Ltd
 - b. COFCO Biochemical Limited
 - c. Meihua Holdings Group Co. Ltd
 - d. Shandong Shouguan Junen Golden Corn Co Ltd
6. Importir yang diketahui dalam permohonan adalah :
 - a. PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.
 - b. PT. Dian Cipta Perkasa
 - c. PT. Sinta Prima Feedmill
7. Pada tanggal 23 Maret 2020, KADI mengumumkan dimulainya penyelidikan anti dumping atas barang impor *Lysine* yang berasal dari RRT di Harian Bisnis

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Indonesia. Pada tanggal yang sama, KADI juga menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Pihak Yang Berkepentingan, mengenai dimulainya penyelidikan anti dumping disertai dengan pengiriman kuesioner kepada IDN, eksportir dan/atau eksportir produsen dan importir yang diketahui. KADI memberikan waktu 40 (empat puluh) hari untuk menjawab kuesioner terhitung mulai dari tanggal pengiriman. KADI juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan/atau mengajukan dengar pendapat.

8. Pada tanggal 6 April 2020, PT. Dian Cipta Perkasa menyampaikan bahwa kesediaan untuk bekerjasama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh KADI dan akan terus memberikan segala bukti-bukti dan informasi yang diperlukan oleh KADI selama proses penyelidikan berjalan. Namun, PT. Dian Cipta Perkasa tidak menyampaikan jawaban kuesioner sesuai batas waktu yang diberikan oleh KADI. Oleh karena itu, PT Dian Cipta Perkasa dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan yang kooperatif dalam penyelidikan.
9. Pada tanggal 31 Maret 2020, PT Miwon Indonesia meminta informasi mengenai adanya penyelidikan antidumping yang sedang berlangsung. Selanjutnya, KADI memberikan surat pengumuman atas dimulainya penyelidikan dan mengundang perusahaan tersebut untuk menjadi pihak yang kooperatif dalam penyelidikan. Hingga batas waktu yang diberikan kepada para pihak yang ingin kooperatif dalam penyelidikan yaitu tanggal 6 April 2020, PT Miwon Indonesia tidak menunjukkan ketertarikannya terlibat dalam penyelidikan. Namun, baru pada tanggal 14 Juli 2020, PT Miwon Indonesia mengajukan diri untuk kooperatif dalam penyelidikan. Oleh karena itu, PT Miwon Indonesia dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan yang kooperatif dalam penyelidikan.
10. Periode Penyelidikan (PP) yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun untuk membuktikan kerugian IDN, terhitung mulai:
 - a. P1 yaitu 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017;
 - b. P2 yaitu 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018;
 - c. P3 yaitu 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019;
11. Periode Penyelidikan (PP) untuk dumping menggunakan data 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019.
12. Atas permintaan pihak yang berkepentingan, KADI memperpanjang batas waktu untuk menjawab kuesioner menjadi paling lambat tanggal 30 Mei 2020.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
 ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
 ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

13. Pihak-pihak yang berkepentingan yang kooperatif dan menyampaikan jawaban kuesioner:

No	Nama
RRT (Eksportir/Eksportir Produsen)	
1.	Changchun Dahe Bio Technology Development Co. Ltd. ("Changchun Dahe")
2.	Inner Mongolia Eppen Biotech Co. Ltd. ("Eppen")
3.	Meihua Holding Group Co., Ltd. ("Meihua")
Industri Dalam Negeri	
1.	PT. Cheil Jedang Indonesia
Importir	
1.	PT. Charoen Pokphand Indonesia
2.	PT. Sinta Prima Feedmill

14. Atas jawaban kuesioner yang diterima tetapi tidak lengkap, KADI telah menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklengkapan jawaban (*deficiency letters*) kepada para pihak yang berkepentingan yang kooperatif dalam penyelidikan.
15. Dalam melakukan penyelidikan, KADI telah melakukan pemeriksaan ke lokasi:
- a. Industri Dalam Negeri:
PT Cheil Jedang Indonesia pada tanggal 15-18 Desember 2020.
 - b. Eksportir produsen
KADI tidak melakukan verifikasi kepada eksportir produsen di RRT sehubungan dengan kondisi pandemi global Covid-19. Namun demikian, sesuai dengan ADA, segala perhitungan margin dumping dilakukan secara obyektif, transparan dan terukur, sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Berkenaan dengan situasi pandemic Covid-19, pada tanggal 15 Maret 2021, KADI memperpanjang masa penyelidikan selama 6 bulan sehingga batas akhir penyelesaian penyelidikan menjadi tanggal 22 September 2021. Perpanjangan waktu penyelidikan ini telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 34 Tahun 2011 dan *Article 5.10 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti Dumping Agreement)*.
17. Sesuai dengan ketentuan *Article 6.9 ADA*, pada tanggal 19 April 2021 KADI menerbitkan Laporan Data Utama (*Essential Facts*) dan menyampaikan laporan tersebut kepada pihak yang berkepentingan.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

18. KADI, sesuai *Article* 6.2 ADA, mengadakan dengar pendapat khusus (*specific hearing*) secara virtual atas permintaan para pihak yang berkepentingan pada tanggal 10 Mei 2021. Dengar pendapat khusus ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk menyampaikan tanggapan secara lisan terhadap laporan data utama. Berikut adalah daftar eskportir/eksportir produsen dan importir yang mengikuti dengar pendapat khusus (*specific hearing*) tersebut, yaitu:
- a. Eksportir/eksportir produsen, yaitu:
 - i. Changchun Dahe Bio Technology Development Co. Ltd.
 - ii. Inner Mongolia Eppen Biotech Co. Ltd.
 - iii. Meihua Holding Group Co., Ltd.
 - b. Importir, yaitu PT. Charoen Pokphand Indonesia.
19. KADI telah melakukan beberapa kali koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait antara lain Kementerian Keuangan cq Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memformulasikan spesifikasi dan parameter pengecualian produk *Lysine* tipe tertentu yang tidak diproduksi dan dijual oleh IDN serta alternatif lainnya, dalam rangka mengupayakan terjadinya efektivitas implementasi secara teknis di lapangan.

A.3. TINGKAT KERJASAMA

20. Penentuan tingkat kerjasama ditetapkan berdasarkan kesediaan eksportir maupun eksportir produsen menyampaikan data yang diperlukan dengan melengkapi kuesioner dan data yang diminta oleh KADI. Selanjutnya KADI melakukan perbandingan terhadap volume ekspor barang yang diselidiki ke Indonesia dari data yang diterima dari perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang bersangkutan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
21. Apabila tingkat kerjasama tinggi, data margin dumping dari perusahaan tersebut akan digunakan sebagai referensi dalam menetapkan margin dumping perusahaan yang tidak kooperatif, dimana margin dumping dihitung berdasarkan margin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan. Untuk tingkat kerjasama rendah, margin dumping untuk perusahaan yang tidak kooperatif ditentukan berdasarkan nilai normal tertinggi dibanding dengan harga ekspor terendah dari perusahaan yang kooperatif dari negara yang bersangkutan. KADI

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

telah memberikan waktu yang cukup kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi dan tanggapan dalam penyelidikan.

22. Berdasarkan perbandingan volume ekspor dari data yang diterima dari perusahaan yang kooperatif dengan volume impor dari negara yang bersangkutan yang diperoleh dari BPS, diperoleh tingkat kerjasama yang rendah dari RRT.
23. Perusahaan eksportir/eksportir produsen yang kooperatif untuk menentukan tingkat kerjasama, disajikan pada resital 13.

B. PENYELIDIKAN

B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS

B.1.1. Barang Yang Diselidiki Dan Barang Sejenis Dalam Permohonan

24. Barang yang diselidiki adalah *Lysine* dalam segala bentuk (termasuk *liquid*, bubuk (*powder*), dan butiran) yaitu asam amino selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, lisin dan esternya: garamnya yang berasal dari dan/atau yang diimpor dari negara RRT yang sama atau sejenis dengan produk *Lysine* yang diproduksi atau dihasilkan oleh produsen dalam negeri.
25. Berdasarkan uraian barang yang diselidiki tersebut di atas, berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, barang tersebut masuk dalam pos tarif 2922.41.00.

Tabel 1. Uraian Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2017

NO.	Kode HS	Uraian Barang
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen
		- Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya, garamnya
1.	2922.41.00	- - Lisin dan esternya; garamnya

26. *Lysine* yang diproduksi oleh Pemohon merupakan produk sejenis dan/atau identik dengan *Lysine* yang diimpor dari RRT karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal karakter fisik, teknologi, kegunaan dan lain sebagainya.

B.1.2. Barang Yang Diselidiki Dan Barang Sejenis Berdasarkan Hasil Penyelidikan

27. Berdasarkan hasil penyelidikan KADI, diketahui bahwa dalam pos tarif 2922.41.00 terdapat impor *Lysine* tipe tertentu yang tidak diproduksi dan dijual oleh IDN yaitu *Lysine* untuk makanan (*food*) dan farmasi (*pharma*). Sebagaimana diketahui bahwa IDN hanya memproduksi dan menjual produk *Lysine* untuk pakan ternak (*feed*). Namun selama masa penyelidikan, KADI tidak memperoleh tanggapan dari

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
 ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
 ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

para pihak berkepentingan yang kooperatif dalam penyelidikan terkait dengan adanya isu *Lysine* tipe tertentu tersebut.

28. Menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan data terbaik yang dimiliki oleh KADI diketahui bahwa produk *Lysine* tipe tertentu tersebut sesuai pos tarif 2922.41.00 hanya berkisar kurang dari 1 (satu) persen dari total impor *Lysine* pada periode penyelidikan.
29. Maka, uraian barang yang diselidiki dan barang sejenis tersebut adalah *Lysine* pakan ternak dengan asam amino selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, lisin dan esternya: garamnya, pada pos tarif ex 2922.41.00 yang berasal dari RRT berdasarkan BTKI Tahun 2017.
30. Dalam rangka mendorong efektivitas implementasi secara teknis di lapangan, KADI masih memerlukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut dengan K/L terkait pada proses pertimbangan kepentingan nasional dalam hal pembahasan spesifikasi dan parameter pengecualian *Lysine* tipe tertentu tersebut dan alternatif lainnya.

B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI

B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri

Tabel 2. Produksi Dalam Negeri Nasional *Lysine*

Keterangan	MT	%
Pemohon	XXX	100
Produsen lainnya	XXX	0
Total Produksi Nasional	XXX	100

Sumber: Data internal Pemohon, diolah.

31. Berdasarkan data dalam tabel di atas, terlihat bahwa:
 Total produksi Pemohon sebesar 100% dari total produksi nasional dan tidak terdapat produsen lainnya yang diketahui dan kooperatif dalam penyelidikan. Oleh karena itu, pemohon dapat mewakili Industri Dalam Negeri barang sejenis sebagaimana dipersyaratkan dalam *Article 5.4 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dan PP 34 tahun 2011 Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 1, dan selanjutnya disebut IDN.

B.2.2. Proses Produksi


32. Produk *Lysine* dapat diambil dari sumber nabati seperti jagung, kacang kedelai dan kacang-kacangan, sumber daging seperti sapi, ayam dan ikan, atau lainnya seperti

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
 ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
 ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

telur dan susu. Produk *Lysine* dapat juga diproduksi dengan proses fermentasi menggunakan strain yang memproduksi *Lysine* dan bahan baku untuk strain tersebut. Produk *Lysine* dapat diklasifikasikan kedalam bentuk bubuk (*powder*), granul, atau *Lysine* cair (*liquid Lysine*) yang tergantung pada tingkat kemurniannya.

33. Lini produksi *Lysine* termasuk proses fermentasi dari strain yang memproduksi *Lysine* dan bahan baku, filter membran, *evaporator*, *pH Adjust* (HCL), *separator*, kristalisasi, pengering, *shifter* dan pengemasan.
34. Teknologi maju termasuk teknik fermentasi untuk pembiakan strain *Lysine*, dan teknologi lainnya untuk pemurniannya serta fasilitas produksi skala besar untuk menghasilkan produk *Lysine*, sangat diperlukan dalam proses produksi *Lysine*. Teknologi dan mesin yang digunakan oleh Pemohon untuk memproduksi *Lysine* serupa dengan yang digunakan oleh perusahaan di RRT.

Gambar 1. Proses Produksi



Sumber: IDN.

B.2.3. Pasar Domestik *Lysine* Barang Yang Diselidiki

35. Berdasarkan BKTl Tahun 2017, besaran tarif bea masuk impor untuk MFN adalah 5%, sedangkan dalam konteks ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), yang berlaku adalah tarif preferensi sebesar 0%.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Tabel 3. Kontribusi Produk *Lysine* terhadap Konsumsi Nasional

No	Keterangan	Kuantitas (MT)			Tren %	Pangsa %			Tren %
		P1	P2	P3		P1	P2	P3	
1	Penjualan IDN	100	87	106	2,9	43	35	36	(9,2)
2	Penjualan idn Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Impor RRT	100	165	198	40,8	41	62	64	24,2
4	Impor Negara Lainnya	100	20	6	(75,6)	15	3	1	(78,5)
5	Konsumsi Nasional	100	109	128	13,3	100	100	100	0,0

Sumber: BPS, IDN, diolah.

36. Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama P1-P3 konsumsi nasional produk *Lysine* terus meningkat dengan tren sebesar 13,3%, namun peningkatan konsumsi nasional tersebut tidak dapat dimaksimalkan oleh IDN. IDN hanya mampu meningkatkan penjualan domestiknya sebesar 2,9%. Peningkatan konsumsi nasional tersebut justru lebih dinikmati oleh impor dari negara RRT dengan tren sebesar 40,8% pada P1-P3 melebihi peningkatan konsumsi nasional. Pangsa pasar Pemohon terhadap konsumsi nasional mengalami penurunan dengan tren 9,2%, sedangkan pangsa pasar impor dari RRT meningkat dengan tren 24,2% sementara pangsa pasar impor dari negara lainnya, meski secara volume sangat kecil, menurun sangat signifikan dengan tren 78,5%.
37. Peningkatan konsumsi nasional seharusnya dapat menjadi kesempatan bagi IDN untuk dapat meningkatkan pangsa pasarnya, tapi pada kenyataannya kesempatan tersebut justru lebih dinikmati oleh negara yang dituduh dumping.

B.3. MARJIN DUMPING

38. Dalam melakukan perhitungan margin dumping, KADI menggunakan data jawaban kuesioner dari eksportir dan/atau eksportir produsen dan pihak afiliasinya. Margin dumping secara umum ditetapkan berdasarkan selisih harga normal dengan harga ekspor pada saat penyerahan dan pada tingkat perdagangan yang sama.
39. KADI pada umumnya menerima usulan pengalokasian total biaya yang dilakukan oleh eksportir dan/atau eksportir produsen dan pihak afiliasinya yang diselidiki dalam rangka pembebanan biaya dalam produk yang diselidiki, sepanjang pengalokasian tersebut mencerminkan biaya produksi, biaya penjualan dan administrasi umum yang didukung oleh data dalam laporan keuangan. Namun, apabila pengalokasian biaya tersebut dinilai tidak mencerminkan biaya yang

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

sebenarnya, maka dilakukan penyesuaian yang dianggap wajar. Penyesuaian tersebut disampaikan KADI kepada eksportir dan/atau eksportir produsen dan pihak afiliasinya yang bersangkutan.

40. Bagi eksportir dan/atau eksportir produsen yang tergabung dalam satu grup perusahaan yang sama (terafiliasi), maka perusahaan tersebut akan mendapatkan marjin dumping individual yang sama dengan marjin dumping eksportir produsen.
41. Perhitungan marjin dumping terhadap eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif disampaikan secara terpisah kepada masing-masing eksportir dan/atau eksportir produsen sebagai lampiran dari laporan akhir ini.

B.3.1. Nilai Normal

42. Bagi perusahaan yang kooperatif, nilai normal (*normal value*) dihitung berdasarkan data penjualan yang terdapat dalam jawaban kuesioner. Harga penjualan eksportir produsen dapat dipergunakan dalam perhitungan nilai normal apabila memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*). Nilai normal dilakukan pada tingkat eks-pabrik (*ex-factory*).
43. Nilai normal dihitung berdasarkan data yang disampaikan oleh perusahaan yang diselidiki, yaitu data penjualan dalam jawaban kuesioner. Harga penjualan *Lysine* dalam negeri eksportir/eksportir produsen yang diselidiki dapat dipergunakan dalam perhitungan nilai normal apabila memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*). Nilai normal ditentukan pada saat penyerahan barang di pabrik (*ex-factory*).
44. *Allowances* yang diajukan oleh produsen atau eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*), dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan barang yang diselidiki. Secara umum, *allowances* dapat diterima jika merupakan bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling, general and administrative expenses*).
45. Penyesuaian dalam rangka *Price Comparability*.
Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa penjualan ekspor dikecualikan dari VAT (PPN), oleh karena itu, pemerintah memperbolehkan perusahaan ekspor untuk meminta kembali (*refund*) atas PPN yang telah dibayarkan dalam produksi (dalam hal produsen) atau pembelian (dalam hal perusahaan perdagangan (*trader*)).

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

kepada pemasoknya (*supplier*) berdasarkan suku pengembalian (*refund rate*) yang diatur berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di RRT. Maka, untuk melakukan *fair comparison* antara penjualan ekspor dengan penjualan domestik, diperlukan penyesuaian atas VAT *refund* agar terjadi *price comparability*.

46. Dalam penghitungan nilai normal, data penjualan eksportir produsen dapat digunakan apabila total volume penjualan domestik lebih dari 5% dari total volume penjualan ekspor ke Indonesia, dan dengan volume penjualan yang menguntungkan minimum sebesar 20%. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, nilai normal dikonstruksi berdasarkan biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, serta keuntungan yang wajar.

B.3.2. Harga Ekspor

47. Harga ekspor bagi eksportir dan/atau eksportir produsen responden, ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama Periode Penyelidikan yang telah dikurangi dengan *allowance* yang dapat diterima dan biaya yang terkait dengan penjualan langsung yang diajukan dan diyakini kebenarannya. Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama Periode Penyelidikan.
48. *Allowances* yang diajukan oleh produsen atau eksportir produsen yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*), dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan barang yang diselidiki. Secara umum *allowances* dapat diterima jika merupakan bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling, general and administrative expenses*).

B.3.3. Perhitungan Marjin Dumping

49. Analisa perhitungan marjin dumping dari masing-masing perusahaan di negara yang dituduh berdasarkan jawaban kuesioner, jawaban *deficiency letter*, dan data terbaik yang dimiliki KADI.

a. Changchun Dahe Bio Technology Development Co., Ltd. (selanjutnya disebut Dahe)

Pada periode penyelidikan terdapat eksportir yang terafiliasi dengan Dahe yaitu Changchun Dacheng Industrial Group Huicheng International Co., Ltd

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

(selanjutnya disebut Huicheng). Dahe merupakan produsen barang sejenis dan juga melakukan penjualan ekspor secara langsung ke Indonesia. Selain itu, penjualan ekspor ke Indonesia juga dilakukan melalui Huicheng yang merupakan perusahaan trader afiliasi yang seluruh barangnya bersumber dari Dahe.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. Barang sejenis yang digunakan dalam perhitungan nilai normal adalah barang yang diproduksi sendiri, yang sejenis dengan penjualan ekspor ke Indonesia. Perhitungan nilai normal menggunakan data nilai penjualan domestik Dahe dan Huicheng kemudian dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang serta dikurangi semua *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik. Selain itu KADI juga melakukan penyesuaian terhadap harga domestik atas adanya pengembalian pajak pertambahan nilai (selanjutnya disebut PPN). Berdasarkan penyesuaian terhadap perhitungan VAT refund terhadap harga ekspor, maka terjadi perubahan perhitungan nilai normal.

Harga Ekspor

Pada penjualan ekspor, Perusahaan mendapatkan pengembalian PPN. Oleh karena itu, KADI melakukan penyesuaian (*adjustment*) atas adanya pengembalian pajak tersebut dan dilakukan terhadap harga domestik. Perhitungan pengembalian PPN dilakukan berdasarkan per unit yang kemudian diperhitungkan pada harga domestik.

Selanjutnya harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia yang dilakukan oleh Dahe dan Huicheng selama Periode Penyelidikan. KADI menggunakan nilai yang kemudian dikurangi dengan *allowances* dan *adjustment* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik. Pada tanggal 7 Mei 2021, Dahe memberikan tanggapan terhadap perhitungan VAT, berdasarkan tanggapan tersebut KADI melakukan penyesuaian terhadap perhitungan VAT refund.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama. Sesuai dengan adanya perubahan pada perhitungan *VAT refund*, maka terdapat perubahan besaran marjin dumping dari yang sebelumnya 25,01% menjadi sebesar 24,61% dari nilai CIF. Oleh karena penjualan ekspor juga dilakukan oleh perusahaan dagang terafiliasi, maka marjin dumping untuk Dahe dan Huicheng adalah sama.

b. Meihua Holding Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut Meihua Group)

Pada periode penyelidikan terdapat 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Meihua Holding Group Co., Ltd., yakni:

- a. Meihua Group International Trading (Hongkong) Limited (Selanjutnya disebut Meihua Hong Kong)
- b. Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd (Selanjutnya disebut Xinjiang)
- c. Jilin Meihua Amino Acid Co.,Ltd. (Selanjutnya disebut Jilin)

Dua dari 3 (tiga) perusahaan tersebut merupakan produsen barang sejenis dan juga melakukan penjualan ekspor secara langsung ke Indonesia yakni Xinjiang dan Jilin. Selain itu, penjualan ekspor ke Indonesia juga dilakukan melalui Meihua Hong Kong yang merupakan perusahaan trader afiliasi yang memiliki *exclusive agreement* dimana barangnya bersumber dari produsen afiliasinya.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang identik dengan penjualan ekspor pada perdagangan yang wajar. Apabila tidak terdapat penjualan domestik untuk tipe barang tertentu, maka perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi (*constructed normal value*).

KADI memperoleh tanggapan atas Laporan Data Utama yang disampaikan oleh perusahaan mengenai metodologi perhitungan marjin dumping. Berdasarkan tanggapan tersebut, KADI dapat mempertimbangkan tanggapan Meihua Group yang disertai data dan penjelasan pendukung. Maka, KADI melakukan perhitungan ulang sesuai dengan tanggapan Mehua Group yang dapat KADI terima, adapun penjelasan metodologi perhitungan ulang marjin

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

dumping secara detail akan KADI sampaikan secara terpisah kepada perusahaan.

Harga Ekspor

Pada penjualan ekspor, Perusahaan mendapatkan pengembalian PPN. Oleh karena itu, KADI melakukan penyesuaian (*adjustment*) atas adanya pengembalian pajak tersebut dan dilakukan terhadap harga domestik. Perhitungan pengembalian PPN dilakukan berdasarkan per unit yang kemudian diperhitungkan pada harga domestik.

Selanjutnya harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama Periode Penyelidikan. KADI menggunakan nilai yang kemudian dikurangi dengan *allowances* dan *adjustment* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama. Sesuai dengan adanya perhitungan ulang tersebut, maka terdapat perubahan besaran marjin dumping dari yang sebelumnya 9,85% menjadi sebesar 6,02% dari nilai CIF. Oleh karena penjualan ekspor juga dilakukan oleh perusahaan dagang terafiliasi, maka marjin dumping Xinjiang dan Jilin (eksportir produsen) adalah sama.

c. Inner Mongolia Eppen Biotech Co. Ltd. (selanjutnya disebut Eppen)

Eppen merupakan produsen dari RRT yang memproduksi *Lysine*. Selain itu, Eppen juga melakukan penjualan domestik maupun ekspor secara langsung.

Nilai Normal

Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data penjualan domestik yang identik dengan penjualan ekspor pada perdagangan yang wajar. Apabila tidak terdapat penjualan domestik untuk tipe barang tertentu, maka perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi (*constructed normal value*).

Harga Ekspor

Pada penjualan ekspor, Perusahaan mendapatkan pengembalian PPN. Oleh karena itu, KADI melakukan penyesuaian (*adjustment*) atas adanya

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
 ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
 ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

pengembalian pajak tersebut dan dilakukan terhadap harga domestik. Perhitungan pengembalian PPN dilakukan berdasarkan per unit yang kemudian diperhitungkan pada harga domestik. Selanjutnya harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor Perusahaan ke Indonesia selama Periode Penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor yang telah diverifikasi dikurangi dengan *allowances* dan *adjustment* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan rata-rata tertimbang harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama, sehingga diperoleh 14,65% dari nilai CIF.

d. Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya

KADI menetapkan marjin dumping bagi eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya yang tidak kooperatif di RRT berdasarkan nilai normal tertinggi dan harga ekspor terendah dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif di RRT yaitu sebesar 33,20%.

B.4. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI

50. Dalam melakukan analisa kerugian Industri Dalam Negeri (IDN), KADI menggunakan data 3 tahun terakhir terhitung mulai:
- a. P1 yaitu 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017;
 - b. P2 yaitu 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018;
 - c. P3 yaitu 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019;
51. Mengingat data kerugian IDN dan angka-angka di bawah ini bersifat sensitif secara komersial, maka disajikan dalam bentuk indeks pada Laporan Akhir Penyelidikan versi tidak rahasia.

Tabel 4. Indikator Kinerja IDN

No	Indikator	Unit	P1	P2	P3	Tren %
1	Penjualan Domestik					
	- Volume/Kuantitas	MT	100	87	106	2,9
	- Nilai	USD	100	83	90	(5,3)
	- Harga	USD/MT	100	95	85	(8,0)
	- Laba/Rugi Operasi	USD	100	60	27	(47,6)

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
 ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
 ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

No	Indikator	Unit	P1	P2	P3	Tren %
2	Produksi	MT	100	97	101	0,5
3	Utilisasi Kapasitas	%	100	97	101	0,5
4	Produtivitas	MT/Org	100	97	106	2,8
5	<i>Return on Investment*</i>	%	100	120	21	(53,8)
6	Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100	0,0
7	Cash Flow (Operasi)*	USD	100	273	127	12,9
8	Persediaan	MT	100	86	168	29,8
9	Tenaga Kerja	Org	100	100	95	(2,3)
10	Upah	IDR	100	110	110	4,9
11	Aset	USD	100	103	100	(0,2)
12	Pertumbuhan Aset*	%	100	72	(80)	-
13	Konsumsi Nasional	MT	100	109	128	13,3
14	<i>Ability to Raise Capital*</i>	%	100	98	101	0,6

Sumber: IDN, diolah.

*) Merupakan data untuk seluruh produk

52. Tabel di atas menunjukkan indikator kinerja IDN selama periode penyelidikan yang diperoleh dari jawaban kuesioner, respon terhadap kelengkapan jawaban kuesioner dan hasil verifikasi.

Tabel 5. Penjualan Domestik (Nilai, Kuantitas, Harga) dan Laba/Rugi

No	Indikator	Unit	P1	P2	P3	Tren %
1	Volume/Kuantitas	MT	100	87	106	2,9
2	Nilai	USD	100	83	90	(5,3)
3	Laba/Rugi Operasi	USD	100	60	27	(47,6)
4	Harga	USD/MT	100	95	85	(8,0)

Sumber: IDN, diolah.

53. Pada tabel di atas terlihat bahwa pada P1-P3, meskipun secara kuantitas, penjualan domestik mengalami peningkatan dengan tren sebesar 2,9%, namun IDN melakukan penurunan harga dengan tren sebesar -8%, hal tersebut berdampak pada terus menurunnya laba operasi atas penjualan domestik dengan tren sebesar -47,6% pada P1-P3. Penurunan harga IDN tersebut dilakukan agar penjualan dapat dilakukan karena harga impor dumping RRT yang jauh dibawah harga jual IDN. Hal inilah penyebab utama kerugian yang dialami Pemohon. Penjelasan lebih lanjut terkait hal ini juga diuraikan pada resital 59 di bawah.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Tabel 6. Produksi, Utilitasi Kapasitas, Kapasitas Terpasang dan Penjualan Domestik (Harga)

No	Indikator	Unit	P1	P2	P3	Tren %
1	Produksi	MT	100	97	101	0,5
2	Utilitasi Kapasitas	%	100	97	101	0,5
3	Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100	0,0
4	Penjualan Domestik (Harga)	USD/MT	100	95	85	(8,0)

Sumber: IDN, diolah.

54. Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa dengan adanya penurunan harga domestik IDN sebesar -8% dapat menyebabkan indikator produksi dan utilitasi kapasitas menjadi stabil dengan tren masing-masing sebesar 0,5% pada P1-P3.
55. Pada Tabel 7 berikut, terlihat bahwa selama periode penyelidikan P1-P3, indikator *cash flow* (operasi) dan *ability to increase capital* mengalami peningkatan masing-masing dengan tren sebesar 12,9% dan 0,6%, namun ROI mengalami penurunan dengan tren sebesar -53,8%.

Tabel 7. ROI, Cash Flow, Ability to Raise Capital, dan Pertumbuhan Aset

No	Indikator	Unit	P1	P2	P3	Tren %
1	<i>Return on Investment*</i>	%	100	120	21	(53,8)
2	<i>Cash Flow (Operasi)*</i>	USD	100	273	127	12,9
3	<i>Ability to Increase Capital*</i>	%	100	98	101	0,6
4	Pertumbuhan Aset	%	100	72	(80)	-

Sumber: IDN, diolah.

*) Merupakan data untuk seluruh produk

B.5. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

B.5.1. Dampak Volume

B.5.1.1. Absolut

Tabel 8. Impor *Lysine*

No	Uraian	Kuantitas (MT)			Tren %	Pangsa %			Tren %
		P1	P2	P3		P1	P2	P3	
1	RRT	18.707	30.836	37.070	40,8	72,6	95,6	98,9	16,7
2	Impor Negara Lainnya	7.045	1.414	418	(75,6)	27,4	4,4	1,1	(79,8)
3	Total Impor	25.752	32.250	37.488	20,7	100	100	100	-

Sumber: BPS, diolah

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
 ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
 ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

56. Dari Tabel 8 di atas terlihat bahwa selama periode penyelidikan P1-P3 terjadi peningkatan total volume impor sebesar 20,7% yang disebabkan oleh impor dari RRT yang memiliki share impor terbesar dan terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 40,8%. Namun, sebaliknya impor dari negara lainnya justru mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar -75,6%.

B.5.1.2. Relatif

Tabel 9. Pangsa Pasar dan Konsumsi Nasional

No	Keterangan	Kuantitas (MT)			Tren %	Pangsa %			Tren %
		P1	P2	P3		P1	P2	P3	
1	Penjualan IDN	100	87	106	2,9	43	35	36	(9,2)
2	Penjualan idn Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Impor RRT	100	165	198	40,8	41	62	64	24,2
4	Impor Negara Lainnya	100	20	6	(75,6)	15	3	1	(78,5)
5	Konsumsi Nasional	100	109	128	13,3	100	100	100	0,0

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah

57. Pada Tabel 9 terlihat bahwa selama periode penyelidikan P1-P3, konsumsi nasional mengalami peningkatan dengan tren sebesar 13,3%, namun yang menikmati adalah impor dari RRT dimana tren peningkatannya 40,8% dan tren pangsa pasar terhadap konsumsi nasional yang meningkat tersebut juga meningkat signifikan sebesar 24,2%. Sebaliknya terjadi terhadap penjualan domestik IDN, dimana tren penjualan hanya naik 2,9% dan tren terhadap konsumsi nasional justru mengalami penurunan dengan tren sebesar -9,2%. Dominasi impor dari RRT ini sangat signifikan juga menekan impor *Lysine* dari negara lainnya dimana penurunannya yang sangat signifikan dengan tren sebesar -75,6% dan -78,5% terhadap konsumsi nasional.
58. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa impor RRT semakin mendominasi atas pangsa pasar dari konsumsi nasional yang ditunjukkan dari pangsa impor RRT pada P1 sebesar 41% meningkat menjadi 64% pada P3. Kondisi sebaliknya pada penjualan domestik IDN dimana pada P1 memiliki pangsa dominan sebesar 43% mengalami penurunan menjadi sebesar 36% pada P3. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi nasional lebih dinikmati oleh impor negara dumping yaitu RRT.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

B.5.2. Dampak Harga

B.5.2.1. *Price Undercutting* dan *Price Depression*

Tabel 10. *Price Undercutting* dan *Price Depression*

No	Uraian	Satuan	P1	P2	P3	Tren %
1	Harga Impor RRT*	USD/MT	76	68	58	(12,4)
2	Harga Penjualan Domestik IDN	USD/MT	100	95	85	(8,0)
3	<i>Price Undercutting</i>	USD/MT	24	27	26	4,7
		%	24	28	31	13,7

Sumber: BPS dan IDN, diolah.

Catatan: *) Termasuk Terminal Handling Charge dan Bea Masuk untuk RRT

59. Pada Tabel 10 di atas terlihat bahwa harga jual impor RRT selalu lebih rendah (dan terus menurun) dibandingkan harga jual domestik IDN dengan perbandingan (*price undercutting*) secara persentase sebesar 24% - 31% atau perbedaan secara indeks poin sebesar 24 – 27 pada P1-P3.
60. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa IDN harus melakukan penurunan harga jual atau *price depression* selama periode penyelidikan agar dapat menjual produknya di dalam negeri. Harga jual IDN terus mengalami penurunan dengan tren sebesar -8%.

B.6. FAKTOR LAIN

Tabel 11. Volume Impor Negara Lain

No	Uraian	Satuan	Kuantitas (MT)			Tren %	Pangsa %			Tren %
			P1	P2	P3		P1	P2	P3	
1	RRT	MT	18.707	30.836	37.070	40,8	72,6	95,6	98,9	16,7
2	Impor Negara Lainnya	MT	7.045	1.414	418	(75,6)	27,4	4,4	1,1	(79,8)
3	Total Impor	MT	25.752	32.250	37.488	20,7	100	100	100	-

Sumber: BPS, diolah.

61. Dari Tabel di atas terlihat bahwa volume impor *Lysine* dari negara lain selama P1-P3 mengalami penurunan yang signifikan dengan tren sebesar -75,6% dengan pangsa pasar juga terus mengalami penurunan dengan tren sebesar -79,8% dimana pangsa pasar impor negara lain pada P1 sebesar 27,4% menjadi 1,1% pada P3. Oleh karena itu, impor dari negara lainnya tidak berdampak secara volume maupun harga terhadap kerugian IDN.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
 ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
 ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Tabel 12. Perkembangan Konsumsi Nasional

No	Keterangan	Kuantitas (MT)			Tren %	Pangsa %			Tren %
		P1	P2	P3		P1	P2	P3	
1	Penjualan IDN	100	87	106	2,9	43	35	36	(9,2)
2	Penjualan idn lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Impor RRT	100	165	198	40,8	41	62	64	24,2
4	Impor Negara Lainnya	100	20	6	(75,6)	15	3	1	(78,5)
5	Konsumsi Nasional	100	109	128	13,3	100	100	100	0,0

Sumber: BPS dan IDN, diolah.

62. Berdasarkan data pada Tabel 12 di atas terlihat bahwa selama periode penyelidikan P1-P3, konsumsi nasional terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 13,3%. Namun sebaliknya penjualan IDN justru mengalami penurunan pangsa pasar dengan tren sebesar -9,2%. Dengan demikian kerugian yang dialami oleh IDN bukan disebabkan oleh konsumsi nasional karena konsumsi nasional terus mengalami peningkatan.

Tabel 13. Penjualan Ekspor IDN

Uraian	Satuan	P1	P2	P3	Tren %
Penjualan Ekspor IDN	MT	100	101	100	(0,2)

Sumber: IDN, diolah.

63. Analisa kerugian yang dijabarkan pada bagian B.5 hanya ditujukan kepada perhitungan laba/rugi pada barang yang diselidiki di pasar domestik. Dari Tabel 13 terlihat bahwa kuantitas ekspor IDN dari P1-P3 mengalami sedikit penurunan dengan tren sebesar -0,2%. Penurunan ekspor IDN sebesar -0,2% tersebut, bukanlah penyebab kerugian IDN.

64. Teknologi

Secara umum, IDN menggunakan teknologi yang sama dengan teknologi yang digunakan oleh eksportir/eksportir produsen RRT yang kooperatif, selain itu IDN juga mampu memproduksi *Lysine* yang sejenis dengan barang yang diselidiki dan produksi IDN juga dapat diterima dinegara lain. Dengan demikian, teknologi IDN juga bukan penyebab kerugian.

C. TANGGAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

C.1. Tanggapan Ministry of Commerce of The People's Republic of China

65. Trade Remedy and Investigation Bureau of the Ministry of Commerce of People's Republic of China (TRB) hereby presents its compliments to Komite

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Anti-Dumping Indonesia (KADI) and would like to communicate on Adjustments of VAT Rebates of Export Price Calculation in Anti-Dumping Investigations Against Imports Originating in People's Republic of China initiated by KADI.

TRB noted that, in recently-published essential facts disclosures before the final determinations concerning anti-dumping investigations against Chinese imports of *Lysine* and of Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel, KADI recognized the export rebates received by the Chinese companies as a return of value-added tax (VAT) levied upon exportation, and regarded it as a downward adjustment to the export price, which leads to an unreasonably high dumping margin. To our knowledge, many Chinese responding companies have commented on it and submitted supplemental evidence at KADI' request. To facilitate a better understanding and eliminate any misunderstanding, TRB would like to take the opportunity to provide further explanations on the rebate policy to KADI.

Jawaban KADI:

KADI mengapresiasi penjelasan terkait VAT yang disampaikan oleh MOFCOM RRT. KADI memastikan bahwa penyelidikan anti dumping produk *Lysine* dilakukan secara adil dan objektif sesuai dengan peraturan WTO. Oleh karena itu, KADI hanya dapat mempertimbangkan tanggapan dari eksportir atau eksportir produsen dari RRT yang kooperatif dalam penyelidikan dan disertai dengan data dan informasi yang dapat ditelusuri.

C.2. Tanggapan Changchun Dahe Bio Technology Development Co., Ltd. (Selanjutnya Disebut "Dahe")

66. *In the Disclosure of Essential Facts, KADI concluded that "On export sales, the Company gets a VAT refund. Therefore, KADI made adjustments to the tax returns and made adjustments to domestic prices."*

KADI's understanding is that VAT Rebate is a direct tax return, which is 13% of export sales value and is returned to the company directly. However, this understanding is not correct, due to the following reasons:

67. *KADI's Flatly Adjustment of 13% export rebates by adding it to the normal value of Dahe is baseless and incorrect.*

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR LYSINE POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

In the EF, KADI seemed to have assumed that, without any single explanation, 13% rebate is granted by the Government of China to export of the product concerned. Thus, the KADI's position would be that every export of the product concerned including to Indonesia would have enjoyed 13% rebate. In such situation, KADI calculated such 13% export rebate to the export price of Dahe to Indonesia, from which KADI added the normal value of Dahe. Such approach of KADI that made upward adjustment to the normal value of Dahe is totally flawed and suffers from multiple deficiencies since (1) KADI failed to provide the legal basis for such adjustment under ADA (2) no single explanation from KADI as to why it flatly interjected the rebate of export price to the normal value of Dahe and (3) KADI failed to understand the concept and application of export rebate in China, especially to which it relates to.

Indeed, the export rebate in China is not a stand-alone system but it is inseparable from the collection of input VAT which KADI failed to understand. This being said that the export rebate in China is pretty much similar with international consistent practice of VAT in many countries including in Indonesia that no VAT is collected for export. As an indirect tax there is input and output tax which will be reconciled for determining the collection of tax in certain period. It should also be noted that under this situation export rebate applies in China is not countervailable under the WTO Agreement on Subsidy and Countervailing Measure ("ASCM").

Moreover, we cannot find anywhere in the EF on what basis under ADA the upward adjustment to the normal value for Dahe was made, let alone the reasoned explanation for this adjustment. This has indeed led to serious doubt if such adjustment is legally justified.

In light of these facts, we strongly request that KADI reconsider its position in the EF and refrain from making this wrong adjustment to be consistent with the basic principle of dumping margin calculation under ADA to avoid incorrect result of the calculation.

Jawaban KADI:

Sesuai article 2.4 WTO anti dumping agreement yang menyatakan bahwa "A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR LYSINE POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability....". Dijelaskan pada *article* tersebut dalam perhitungan margin dumping harus dibuat *adjustment* yang semestinya agar dapat dilakukan perbandingan yang adil.

Sesuai dengan data tambahan yang disampaikan kepada KADI pada tanggal 17 Mei 2020 bahwa Dahe tidak dapat memisahkan penggunaan bahan baku untuk penjualan ekspor dan penjualan domestik, maka KADI tetap melakukan penyesuaian sebesar 9% - 16% (sesuai periode kebijakan tax rebate yang dikeluarkan pemerintah RRT) dari harga ekspor terhadap nilai normal.

Selain itu, pada laporan data utama terdapat kekeliruan dalam melakukan perhitungan *VAT refund* terhadap Huicheng pada KKB XXX. KADI menggunakan rate 13% terhadap semua transaksi pada KKB XXX Huicheng dan mencantumkan angka sebesar RMB/MT XXX. Untuk itu, KADI telah melakukan penyesuaian terhadap perhitungan tersebut dengan menggunakan rate dan nilai yang seharusnya sehingga ditemukan nilai sebesar RMB/MT XXX.

68. ***Even If KADI Insisted on Flatly Adjusting the Export Rebates It Should Add It to Export Price of Dahe Or Otherwise It Should Be Deducted from Dahe's Normal Value.***

In the absence of legal basis and reasoned explanation of KADI in the EF, it is assumed that the present upward and flat adjustment of the normal value of Dahe were made on the basis of fair comparison under Article 2.4 of ADA. If this assumption is correct then the present upward adjustment to the normal value of Dahe is a completely flawed for the for which KADI believes that adjustment can asymmetrically be made between normal value and export price and in that the allowances including taxes actually applies to normal value can be shifted to export price and vice versa to create or inflate the dumping margin. Following the line of thought of KADI that export rebate is revenue for export and in line with the fair price comparison between normal value and export price under Article 2.4 of ADA, the assumption of 13% rebate for export price is to be added to export price and in no way can it be added to the normal value.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR LYSINE POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Indeed, the determination of export price at factory level is straight forward is by deducting costs incurred such as insurance and freight. Consequently, when revenue is obtained for export, it should be added to export price to be consistent with Article 2.4 of ADA. Under the present approach of KADI, it allows any authority to shift adjustment from normal value to export price and vice versa although it applies only to either one. If the situation is reversed for example the rebate is provided to the domestic sales whether KADI would adjust the export price upwardly which we do not think KADI would do as this will reduce the dumping margin. Following this approach, KADI can adjust anything it wanted to for creating or inflating the dumping margin which is completely incorrect under Article 2.4. of the Agreement. Consistent with the line of thought of KADI, as presented above, as a revenue to export the presumed 13% export rebates should be added to export price of Dahe or otherwise be deducted from its normal value.

Jawaban KADI:

Seperti yang telah KADI sampaikan diatas, bahwa terdapat perbedaan system PPn untuk penjualan ekspor dan penjualan domestik dimana untuk penjualan domestik, perusahaan langsung membebaskan PPn pembelian bahan baku kepada pembeli sedangkan untuk penjualan ekspor tidak, maka sesuai dengan article 2.4 *Anti Dumping Agreement*, KADI melakukan penyesuaian dengan menambahkan pengembalian PPn pada nilai normal.

69. ***Dahe never claimed VAT Refund as allowances***

It should be noted that Dahe never claims for any adjustment of export rebates, simply since it is related to the collection of input VAT which is irrelevant to price comparability. If KADI can understand correctly the operation of VAT as implemented internationally including Indonesia, no adjustment should be made for this export rebate. Should KADI otherwise believe that the rebate is a revenue for export then it should add it to export price of Dahe or deduct it from normal value. In worst scenario, when KADI adjusted 13% flatly upward to Dahe's normal value, for fair comparison, it should at the same time added it also to export price.

Jawaban KADI:

Berdasarkan article 2.4 *Anti Dumping Agreement* bahwa "A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
 ATAS IMPOR LYSINE POS TARIF ex. 2922.41.00
 ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability.⁷ In the cases referred to in paragraph 3, allowances for costs, including duties and taxes, incurred between importation and resale, and for profits accruing, should also be made....” Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi KADI untuk melakukan perbandingan yang adil meskipun Dahe tidak pernah mengklaim pengembalian PPn sebagai *allowance*.

70. ***When comparing the export price and the normal value, KADI should adjust the normal value to ex-factory level***

Article 2.4 of ADA stipulates,

“A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time.”

However, when comparing the export price and the normal value, KADI only adjusted the export price to ex-factory level but did NOT adjust the constructed normal value (the “CNV”) to ex-factory level.

In the Disclosure of Essential Facts, the CNV of Dahe is calculated as follows:

The CNV = DMCOGSOE + Profit

= Cost of Goods Sold + Operational Expenses + Profit

Since the operational expenses have included certain selling expenses, especially domestic transportation expenses, the CNV calculated by KADI is not at the ex-factory level.

The domestic transportation expenses rates for Dahe and Huicheng are calculated as follows:

- 1) Dahe: XXX CNY/Ton***
- 2) Huicheng: XXX CNY/Ton***

Please refer to Exhibit 1-Domestic Transportation Expenses-Dahe.

The domestic transportation expenses should be deducted from the CNV as follows:

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
 ATAS IMPOR LYSINE POS TARIF ex. 2922.41.00
 ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Company Name	PCN	DM COGSOE	Profit	Trans Exp	Qty	NV ex-factory	Normal Value
Dahe	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Huicheng	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Total	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

We respectfully request KADI to deduct the domestic transportation expenses from the normal value and adjust it to ex-factory level.

Jawaban KADI:

Perhitungan konstruksi nilai normal dilakukan karena berdasarkan perhitungan *profitability test* penjualan yang menguntungkan kurang dari 20% (*footnote 5 anti dumping agreement*). Berdasarkan article 2.2 *Anti Dumping Agreement* yang menyatakan bahwa “.....*the margin of dumping shall be determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, provided that this price is representative, or with the cost of production in the country of origin plus a reasonable amount for administrative, selling and general costs and for profits.*”, sehingga metode perhitungan konstruksi nilai normal adalah dengan memperhitungkan biaya produksi Negara asal ditambah biaya administrasi, penjualan, and umum dan keuntungan yang wajar.

C.3. Tanggapan Inner Mongolia Eppen (Selanjutnya Disebut “Eppen”)

In the Disclosure of Essential Facts, KADI concluded that “On export sales, the Company gets a VAT refund. Therefore, KADI made adjustments to the tax returns and made adjustments to domestic prices.”

KADI’s understanding is that VAT Rebate is a direct tax return, which is 13% of export sales value and is returned to the company directly. However, this understanding is not correct, due to the following reasons:

71. *KADI’s Flatly Adjustment of 13% export rebates by adding it to the normal value of Eppen is baseless and incorrect*

In the EF, KADI seemed to have assumed that, without any single explanation, 13% rebate is granted by the Government of China to export of the product concerned. Thus, the KADI’s position would be that every export of the product concerned including to Indonesia would have enjoyed 13%

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR LYSINE POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

rebate. In such situation, KADI calculated such 13% export rebate to the export price of Eppen to Indonesia, from which KADI added the normal value of Eppen. Such approach of KADI that made upward adjustment to the normal value of Eppen is totally flawed and suffers from multiple deficiencies since (1) KADI failed to provide the legal basis for such adjustment under ADA (2) no single explanation from KADI as to why it flatly interjected the rebate of export price to the normal value of Eppen and (3) KADI failed to understand the concept and application of export rebate in China, especially to which it relates to.

Indeed, the export rebate in China is not a stand-alone system but it is inseparable from the collection of input VAT which KADI failed to understand. This being said that the export rebate in China is pretty much similar with international consistent practice of VAT in many countries including in Indonesia that no VAT is collected for export. As an indirect tax there is input and output tax which will be reconciled for determining the collection of tax in certain period. It should also be noted that under this situation export rebate applies in China is not countervailable under the WTO Agreement on Subsidy and Countervailing Measure (“ASCM”).

Moreover, we cannot find anywhere in the EF on what basis under ADA the upward adjustment to the normal value for Eppen was made, let alone the reasoned explanation for this adjustment. This has indeed led to serious doubt if such adjustment is legally justified.

In light of these facts, we strongly request that KADI reconsider its position in the EF and refrain from making this wrong adjustment to be consistent with the basic principle of dumping margin calculation under ADA to avoid incorrect result of the calculation.

Jawaban KADI:

Sesuai article 2.4 WTO anti dumping agreement yang menyatakan bahwa “A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR LYSINE POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

are also demonstrated to affect price comparability....". Dijelaskan pada *article* tersebut dalam perhitungan marjin dumping harus dibuat *adjustment* yang semestinya agar dapat dilakukan perbandingan yang adil.

KADI menemukan bahwa terdapat perbedaan perlakuan pada sistem pajak pertambahan nilai (PPn) untuk penjualan domestik dengan penjualan ekspor. Meskipun juga disampaikan bahwa untuk penjualan ekspor pemerintah RRT mengeluarkan kebijakan dengan mengizinkan eksportir untuk memotong 13% (tarif ini ditetapkan oleh Administrasi Perpajakan Negara China dan digunakan untuk menghitung jumlah PPN Masukan secara artifisial dan sederhana) dari nilai penjualan ekspor dari total PPN terutang, namun selama periode penyelidikan pemerintah RRT merubah besaran potongan VAT rate dengan kisaran 9% - 16%.

72. *Even If KADI Insisted on Flatly Adjusting the Export Rebates It Should Add It to Export Price of Eppen Or Otherwise It Should Be Deducted from Eppen's Normal Value*

In the absence of legal basis and reasoned explanation of KADI in the EF, it is assumed that the present upward and flat adjustment of the normal value of Eppen were made on the basis of fair comparison under Article 2.4 of ADA. If this assumption is correct then the present upward adjustment to the normal value of Eppen is a completely flawed for the for which KADI believes that adjustment can asymmetrically be made between normal value and export price and in that the allowances including taxes actually applies to normal value can be shifted to export price and vice versa to create or inflate the dumping margin. Following the line of thought of KADI that export rebate is revenue for export and in line with the fair price comparison between normal value and export price under Article 2.4 of ADA, the assumption of 13% rebate for export price is to be added to export price and in no way can it be added to the normal value.

Indeed, the determination of export price at factory level is straight forward is by deducting costs incurred such as insurance and freight. Consequently, when revenue is obtained for export, it should be added to export price to be consistent with Article 2.4 of ADA. Under the present approach of KADI, it allows any authority to shift adjustment from normal value to export price and vice versa although it applies only to either one. If the situation is reversed for example the rebate is provided to the domestic sales whether

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR LYSINE POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

KADI would adjust the export price upwardly which we do not think KADI would do as this will reduce the dumping margin. Following this approach, KADI can adjust anything it wanted to for creating or inflating the dumping margin which is completely incorrect under Article 2.4 of the Agreement. Consistent with the line of thought of KADI, as presented above, as a revenue to export the presumed 13% export rebates should be added to export price of Eppen or otherwise be deducted from its normal value.

Jawaban KADI:

Telah KADIanggapi pada resital 68.

73. *Eppen never claimed VAT Refund as allowances.*

It should be noted that Eppen never claims for any adjustment of export rebates, simply since it is related to the collection of input VAT which is irrelevant to price comparability. If KADI can understand correctly the operation of VAT as implemented internationally including Indonesia, no adjustment should be made for this export rebate. Should KADI otherwise believe that the rebate is a revenue for export then it should add it to export price of Eppen or deduct it from normal value. In worst scenario, when KADI adjusted 13% flatly upward to Eppen's normal value, for fair comparison, it should at the same time added it also to export price.

Jawaban KADI:

Telah KADIanggapi pada resital 69.

74. *When comparing the export price and the normal value, KADI should adjust the normal value to ex-factory level*

Article 2.4 of ADA stipulates,

“A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time.”

However, when comparing the export price and the normal value, KADI only adjusted the export price to ex-factory level but did NOT adjust the constructed normal value (the “CNV”) to ex-factory level

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR LYSINE POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Jawaban KADI:

Perhitungan konstruksi nilai normal dilakukan karena berdasarkan perhitungan *profitability test* penjualan yang menguntungkan kurang dari 20% (*footnote 5 anti dumping agreement*). Berdasarkan article 2.2 anti dumping agreement yang menyatakan bahwa “..... *the margin of dumping shall be determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, provided that this price is representative, or with the cost of production in the country of origin plus a reasonable amount for administrative, selling and general costs and for profits.*”, sehingga metode perhitungan konstruksi nilai normal adalah dengan memperhitungkan biaya produksi Negara asal ditambah biaya administrasi, penjualan, and umum dan keuntungan yang wajar. Oleh karena itu, berdasarkan jawaban KADI terhadap tanggapan Eppen diatas, maka perhitungan margin dumping untuk Eppen tidak mengalami perubahan.

C.4. Tanggapan Meihua Group (Selanjutnya Disebut “Meihua”)

75. KADI has made mistakes on the unit SG&A in the normal value calculation.

Jawaban KADI:

Berdasarkan tanggapan tersebut, KADI dapat mempertimbangkan tanggapan Meihua Group yang disertai data dan penjelasan pendukung. Maka, KADI melakukan perhitungan ulang sesuai dengan tanggapan Mehua Group yang dapat KADI terima, adapun penjelasan metodologi perhitungan ulang margin dumping secara detail akan KADI sampaikan secara terpisah kepada perusahaan.

76. KADI has made mistakes on the non-refundable VAT calculation, as only the non-refundable VAT should be added in the normal value calculation, instead of the full VAT.

Value-added tax (hereafter referred to as “VAT”) is assessed on the purchases of inputs used to produce the subject merchandise or purchase subject merchandise to export. From above description, we can know, the VAT adjustment amount should be VAT not refund amount.

Jawaban KADI:

Berdasarkan yurisprudensi dari kasus WTO terdahulu terkait perhitungan dumping margin yang diatur dalam Article 2.4 *Anti-Dumping Agreement* menyatakan bahwa dalam menghitung margin dumping maka harus dibuat perbandingan yang adil (*fair*

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR LYSINE POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

comparison) antara harga ekspor dan normal value, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

Article 2.4 Anti-Dumping Agreement:

“..... Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability...”

Pengertian mengenai kewajiban penyidik terkait *price comparability* agar dapat membuat *adjustment* yang sesuai dalam menciptakan perbandingan harga yang adil antara harga ekspor dan nilai normal, sudah dibahas dalam berbagai kasus WTO yaitu salah satunya dalam kasus US – Hot Rolled Steel, dimana Appellate Body menyatakan dalam bagiannya yang terkait:

“Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement provides that, where there are 'differences' between export price and normal value, which affect the 'comparability' of these prices, '[d]ue allowance shall be made' for those differences. The text of that provision gives certain examples of factors which may affect the comparability of prices: 'differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences'. However, Article 2.4 expressly requires that 'allowances' be made for 'any other differences which are also demonstrated to affect price comparability.' (emphasis added) There are, therefore, no differences 'affecting price comparability' which are precluded, as such, from being the object of an 'allowance.’”

Sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh *Appellate Body* dalam kasus tersebut bahwa apabila terdapat “perbedaan” antara harga ekspor dan normal value yang dapat mempengaruhi perbandingan harga atau *price comparability* maka harus dibuat adanya *adjustment* atas perbedaan tersebut, dan dalam *Article 2.4 Anti-Dumping Agreement* sudah menjabarkan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan harga seperti termin penjualan, pajak, level perdagangan, kuantiti, karakteristik fisik dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pengenaan pajak dalam bentuk VAT rebate/refund adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perbandingan harga antara harga ekspor dan normal value.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

VAT refund/rebate dapat dijadikan sebagai *due allowance* dalam melakukan *price comparability*, hal ini juga sudah didukung dengan berbagai *best practice* di negara-negara lain.

C.5. Tanggapan PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk (Selanjutnya disebut “CPI”)

77. Satu pelaku usaha atau produsen *Lysine* di dalam negeri tidak dapat mewakili industri *Lysine* dalam negeri dengan struktur industri *Lysine* yang monopolistik, tidaklah valid dan tidaklah cukup beralasan untuk melihat pelaku usaha monopoli produk *Lysine* sebagai representasi industri *Lysine* dalam negeri.

Jawaban KADI:

Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh IDN total produksi IDN sebesar 100% dari total produksi nasional. Dengan demikian berdasarkan bukti awal yang disampaikan IDN telah memenuhi persyaratan mewakili industri dalam negeri.

Penyelidikan anti dumping untuk produk *Lysine* yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh PT Chiel Jedang Indonesia. Sesuai pasal 4 ayat 3 dan pasal 6 ayat 1 PP 34/2011 bahwa:

1. Produsen dalam negeri barang sejenis dianggap mewakili industri dalam negeri apabila total produksinya lebih dari 50% dari produsen dalam negeri yang menolak permohonan; dan
2. Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila total produksi pemohon lebih dari 25% dari total produksi nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak adanya penolakan dari produsen barang sejenis yang menolak permohonan penyelidikan dan total produksi pemohon lebih dari 25% dari total produksi nasional, maka pemohon dianggap mewakili Industri Dalam Negeri dan penyelidikan dapat dilakukan

78. Industri *Lysine* Negeri Indonesia Tidak Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan *Lysine* Dalam Negeri Indonesia

1. Selain struktur yang monopolistik, Industri *Lysine* dalam negeri Indonesia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan *Lysine* dalam negeri Indonesia, sehingga impor merupakan pilihan yang tidak bisa dihindari. Dalam hal demikian, volume impor tidak bisa dibatasi dan tidak relevan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

untuk dijadikan isu. Jadi, mempersoalkan volume impor *Lysine* dalam kondisi keterbukaan perdagangan adalah tindakan yang tidak tepat.

2. Dalam situasi industri dalam negeri yang monopolistik dan tidak efisien, impor produk *Lysine* dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif di dalam negeri sehingga industri dalam negeri terdorong untuk menciptakan efisiensi

Jawaban KADI:

Berdasarkan data IDN, jumlah produksi masih lebih tinggi 4 kali lipat dibandingkan dengan konsumsi nasional. Sehingga tidak benar jika IDN tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan *Lysine* dalam negeri.

1. Penyelidikan anti dumping bertujuan untuk membuktikan eksportir atau eksportir produsen yang dituduh melakukan penjualan ekspor ke Indonesia dengan praktek dumping yang merugikan Industri Dalam Negeri. Oleh karena itu, pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) tidak dilakukan untuk membatasi atau melarang impor. Tujuan dari pengenaan BMAD adalah untuk memulihkan kerugian Industri Dalam Negeri akibat adanya impor dumping dan mengembalikan daya saing industri dalam negeri ke *same level playing field*.
 2. Iklim usaha yang kompetitif dapat terjadi apabila produk impor dijual dengan harga yang wajar tanpa adanya praktek dumping. Berdasarkan hasil penyelidikan, terbukti bahwa eksportir dan eksportir produsen dari RRT melakukan praktek dumping yang merugikan Industri Dalam Negeri (IDN) sehingga harga jual produk *Lysine* IDN dipasar domestik menjadi tidak kompetitif.
79. **Tidak Ada Kerugian Material Yang Disebabkan Oleh Impor *Lysine***
Data dan informasi dalam Laporan Data Utama mengungkapkan bahwa produsen *Lysine* dalam negeri Indonesia masih menikmati kenaikan angka penjualan selama periode yang menjadi objek penyelidikan. Hal ini membuktikan tidak ada kerugian material yang diderita oleh produsen *Lysine* dalam negeri Indonesia. Jadi, terlalu premature untuk menilai adanya suatu kerugian Industri Dalam Negeri.

Jawaban KADI:

Sesuai dengan *Article 3.4 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dalam menentukan terjadinya kerugian material terdapat 15 indikator yang

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

harus dianalisa. Dari 15 indikator yang dipersyaratkan tersebut, tidak harus semuanya mengalami gangguan. Berdasarkan hasil penyelidikan KADI, meskipun penjualan domestik IDN meningkat sebesar 2.9%, seperti yang terlihat pada bagian B.4 Kinerja Ekonomi IDN di atas, namun IDN terbukti mengalami kerugian material yang ditandai dengan menurunnya penjualan domestik (nilai), laba/rugi operasi, harga domestik, ROI, tenaga kerja, aset dan meningkatnya persediaan.

80. **Dalam hal ini, CPI tidak melihat adanya hubungan kausal yang terang benderang antara Impor produk *Lysine* dari RRT dengan klaim kerugian industri dalam negeri**

Jawaban KADI:

KADI telah melakukan kajian dan analisa dampak volume dan dampak harga sebagaimana yang disajikan pada B.5 Hubungan Sebab Akibat. Berdasarkan hasil analisis pada bagian tersebut, KADI berkesimpulan bahwa terdapat hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang diderita oleh IDN berupa dampak volume baik secara absolut ataupun relatif dan dampak harga berupa *price undercutting* dan *price depression*. KADI juga telah mengkaji Faktor Lain selain barang impor dumping dan dampaknya terhadap kerugian IDN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Article 3.2 ADA. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari Faktor Lain tersebut yang menyebabkan kerugian bagi IDN.

D. KESIMPULAN

81. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KADI, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Ditemukan margin dumping untuk perusahaan eksportir/eksportir produsen yang berasal dari RRT sebesar 6,02% - 33,20%.
 - b. Selama periode penyelidikan P1-P3, IDN mengalami kerugian yang ditandai dengan menurunnya indikator kinerja pada nilai penjualan dalam negeri, penurunan laba operasi, harga jual domestik, ROI, tenaga kerja, nilai aset dan meningkatnya indikator persediaan.
 - c. Terdapat hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dinyatakan dengan:
 - i. Adanya dampak volume secara absolut dan relatif dari RRT selama P1-PP.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
 ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
 ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

- ii. Adanya dampak harga dalam bentuk *price undercutting* dan *price depression* oleh RRT selama periode P1-P3.
82. IDN mengalami kerugian material yang diakibatkan oleh barang impor yang berasal dari RRT. Peningkatan impor barang dumping berdampak secara volume baik secara absolut dan relatif serta terjadinya dampak harga terhadap IDN berupa *price undercutting dan depression* akibat persaingan yang tidak *fair* dari barang impor asal RRT. Dampak volume dan harga tersebut menyebabkan IDN mengalami kerugian material dalam bentuk IDN mengalami kerugian yang ditandai dengan menurunnya indikator kinerja pada nilai penjualan dalam negeri, penurunan laba operasi, harga jual domestik, ROI, tenaga kerja, nilai aset dan meningkatnya indikator persediaan.

E. REKOMENDASI

83. Berdasarkan hasil penyelidikan, maka KADI merekomendasikan pengenaan BMAD atas impor *Lysine* untuk pakan ternak yang berasal dari RRT pada pos tarif ex 2922.41.00, dengan besaran BMAD sebagai berikut:

Tabel 14. Rekomendasi Besaran Pengenaan BMAD

Negara Asal Barang	Eksportir Produsen/Eksportir	Besaran BMAD
RRT	Changchun Dahe Bio Technology Development Co., Ltd.	24,61%
	Changchun Dacheng Industrial Group Huicheng International Co., Ltd.	
	Inner Mongolia Eppen Biotech Co., Ltd.	14,65%
	Meihua Group International Trading (Hongkong) Limited	6,02%
	Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd.	
	Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd.	
	Perusahaan Lainnya	33,20%

84. Bea Masuk Anti Dumping diusulkan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan.

**Jakarta, 22 September 2021
 Komite Anti Dumping Indonesia**

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTIDUMPING
ATAS IMPOR *LYSINE* POS TARIF ex. 2922.41.00
ASAL NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

GLOSARIUM

- 1) BPS : Badan Pusat Statistik
- 2) CIF : *Cost, Insurance and Freight*
- 3) COGS : *Cost of Goods Sold*
- 4) COGSOE : *Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 5) DMCOGSOE : *Domestic Market Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 6) HPP : Harga Pokok Penjualan
- 7) INDCOGSOE : *Indonesian Cost of Goods Sold and Operational Expenses*
- 8) MFN : *Most Favoured Nation*
- 9) OE : *Operational Expenses*
- 10) PCN : *Product Control Number*
- 11) PMK : Peraturan Menteri Keuangan
- 12) PP : Peraturan Pemerintah
- 13) SGA : *Selling, General and Administrative Expenses*
- 14) VAT : *Value Added Tax*
- 15) XXX : Data bersifat rahasia dan bukan merepresentasikan jumlah digit dalam data tersebut